



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH
YANG LEBIH LUAS DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat 4 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Perhitungan dan Perolehan Suara Sah Yang Lebih Luas Dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang - undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 31);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGHITUNGAN DAN PEROLEHAN SUARA SAH YANG LEBIH LUASDALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

- tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah desa dan merupakan bagian dari wilayah desa.
 7. Rukun Warga adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah dusun dan merupakan bagian dari wilayah dusun.
 8. Rukun Tetangga adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah RW dan merupakan bagian dari wilayah RW.
 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat didesa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
 12. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
 13. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
 14. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
 15. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
 16. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara dan penghitungan suara serta rekapitulasi perhitungan perolehan suara.
 17. Suara sah adalah surat suara yang dicoblos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 18. Suara tidak sah adalah surat suara yang dicoblos tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 19. Suara batal adalah surat suara yang dicoblos dengan 2 (dua) atau lebih tanda gambar calon.
 20. Wilayah adalah Dusun dari Desa yang bersangkutan.

BAB II

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH DENGAN PEROLEHAN SUARA SAH YANG LEBIH LUAS

Pasal 2

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

Pasal 3

- (1) Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), merupakan Dusun yang jumlah pemilih terbesar dan/atau tingkat partisipasi pemilih terbesar.
- (2) Dalam hal tingkat partisipasi pemilih pada Dusun yang jumlah pemilih terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tingkat partisipasi pemilih berkurang dibandingkan dengan Dusun yang pemilihnya kurang tetapi partisipasi pemilih pada saat pemungutan suara lebih banyak.
- (3) Untuk menentukan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah suara sah.
- (4) Dalam hal suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Dusun yang jumlah pemilih terbesar meskipun tingkat partisipasi kurang namun setelah dijumlahkan suara sah Dusun yang pemilih terbesarnya masih mengungguli Dusun yang lain maka dasar penentuan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas adalah Dusun yang pemilihnya terbesar namun tingkat partisipasi pemilih berkurang.
- (5) Contoh perhitungan calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal tingkat partisipasi pemilih pada Dusun yang jumlah pemilih kecil, tetapi tingkat partisipasi pemilih besar dibandingkan dengan Dusun yang pemilihnya besar tetapi partisipasi pemilih pada saat pemungutan suara lebih kecil.
- (2) Untuk menentukan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah suara sah.
- (3) Dalam hal suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Dusun yang jumlah pemilih kecil dan tingkat partisipasi pemilih besar, namun setelah dijumlahkan suara sah Dusun yang jumlah pemilih kecil lebih besar suara sah dan mengungguli Dusun yang jumlah pemilih besar maka dasar penentuan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas adalah Dusun yang pemilihnya kecil namun tingkat partisipasi pemilih besar.
- (4) Contoh perhitungan calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENENTUAN TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH

Pasal 5

- (1) Dalam hal menentukan suara sah yang lebih luas didasarkan pada jumlah pemilih terbesar dan/atau tingkat partisipasi pemilih terbesar.
- (2) Jumlah pemilih terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dusun yang jumlah DPT terbesar.

- (3) Jumlah DPT terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dusun yang jumlah DPT diatas 75 (tujuh puluh lima perseratus) dari total DPT yang ada di Desa bersangkutan.
- (4) Tingkat partisipasi pemilih terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dusun yang wajib pilih yang menggunakan hak pilihnya diatas 75 (tujuh puluh lima perseratus) dari total DPT.

Pasal 6

- (1) Jumlah pemilih dengan DPT kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) merupakan dusun yang jumlah DPT kecil.
- (2) Jumlah DPT kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dusun yang jumlah DPT dibawah 75 (tujuh puluh lima perseratus) dari total DPT yang ada di Desa bersangkutan.
- (3) Tingkat partisipasi pemilih terkecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dusun yang wajib pilih yang menggunakan hak pilihnya dibawah 75 (tujuh puluh lima perseratus) dari total DPT.

BAB IV

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)

Pasal 7

Untuk memudahkan panitia pemilihan dalam melakukan perhitungan suara apabila terdapat suara yang sama, maka TPS dapat dibuat di tiap-tiap dusun dan / atau dalam satu desa di buat 1 (satu) TPS dengan ketentuan disediakan Kotak suara setiap Dusun dalam pemilihan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Panitia pemilihan menyiapkan lokasi untuk pembuatan TPS.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (3) Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Dalam pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan dapat bekerja sama dengan masyarakat.

Pasal 9

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibuat dengan ukuran yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau bahan lain.
- (3) Pintu masuk dan keluar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin akses gerak bagi pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan :
 - a. apabila di ruang terbuka, tempat duduk panitia pemilihan, pemilih, dan saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari, hujan, dan tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara;

- b. apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan posisi pemilih membelakangi tembok/dinding pada saat memberikan suara di bilik suara.
- (5) Apabila dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dalam keadaan kurang penerangan, perlu ditambah alat penerangan yang cukup.
- (6) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan sarana dan prasarana :
 - a. ruangan atau tenda;
 - b. alat pembatas;
 - c. papan pengumuman untuk menempel daftar calon, visi, misi, dan program serta biodata singkat calon dan salinan DPT;
 - d. papan atau tempat untuk menempel formulir Model C1-Pilkades BK Plano;
 - e. tempat duduk dan meja panitia pemilihan;
 - f. meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
 - g. tempat duduk pemilih, saksi, dan pengawas; dan
 - h. alat penerangan yang cukup.

Pasal 10

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dibuat di halaman atau ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya, gedung atau kantor milik pemerintah dan non-pemerintah termasuk halamannya.
- (2) Pembuatan TPS di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengurus/pimpinan atau pihak yang berwenang atas gedung/kantor tersebut.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dibuat di dalam ruangan tempat ibadah.
- (4) TPS harus bebas dari atribut calon.

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan wajib menyampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Camat mengenai Perubahan TPS dan pembentukan TPS.
- (2) Penyampaian Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pembentukan TPS selesai.

BAB V

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

Pasal 12

Untuk memudahkan panitia pemilihan dalam melakukan perhitungan suara apabila terdapat suara yang sama, maka DPT yang telah ada dilakukan perhitungan suara berdasarkan Dusun.

Pasal 13

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 disampaikan kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemasangan DPT pada tempat-tempat umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan wajib menyampaikan perubahan DPT per Dusun kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Camat.
- (2) Penyampaian Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penyusunan DPT selesai.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan perolehan suara sah yang lebih luas dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 1 Oktober 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 2 Oktober 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018 NOMOR 43

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH YANG LEBIH LUAS
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

CONTOH PERHITUNGAN CALON KEPALA DESA TERPILIH BERDASARKAN
WILAYAH PEROLEHAN SUARA SAH YANG LEBIH LUAS

Penjelasan terhadap ketentuan pasal 3 dan pasal 4

Contoh 1 :Dusun Dengan DPT Terbesar dan Partisipasi Pemilih Besar

Desa A, terdiri dari 3 (tiga) Dusun yang jumlah DPT adalah sebagai berikut :

- a. Dusun I, dengan jumlah DPT, adalah : **250 DPT**;
- b. Dusun II, dengan jumlah DPT, adalah : **240 DPT**; dan
- c. Dusun III, dengan jumlah DPT, adalah : **230 DPT**.

Berdasarkan tingkat partisipasi pemilih dan perolehan suara adalah sebagai berikut :

- a. Dusun I, jumlah wajib pilih yang menggunakan hak suara, adalah : 240 orang, dengan perolehan suara :
 - Suara sah : **230 Suara**;
 - Suara Batal : 6 Suara; dan
 - Suara Rusak : 4 Suara
 - Jumlah yang tidak menggunakan hak pilih adalah 10 DPT.
- b. Dusun II, jumlah wajib pilih yang menggunakan hak suara, adalah : 230 orang, dengan perolehan suara :
 - Suara sah : **220 Suara**;
 - Suara Batal : 6 Suara; dan
 - Suara Rusak : 4 Suara.
 - Jumlah wajib pilih yang tidak menggunakan hak suara adalah 10 DPT.
- c. Dusun III, jumlah wajib pilih yang menggunakan hak suara, adalah : 230 orang, dengan perolehan suara :
 - Suara sah : **210 Suara**;
 - Suara Batal : 10 Suara; dan
 - Suara Rusak : 10 Suara.
 - Jumlah yang tidak menggunakan hak suara adalah 10 DPT.

Untuk menentukan suara sah yang lebih luas adalah Dusun I.

Contoh 2 :

Desa A, terdiri dari 3 (tiga) Dusun yang jumlah DPT adalah sebagai berikut :

- a. Dusun I, dengan jumlah DPT, adalah : 250 DPT;
- b. Dusun II, dengan jumlah DPT, adalah : 200 DPT;
- c. Dusun III, dengan jumlah DPT, adalah : 150 DPT.

Berdasarkan tingkat partisipasi pemilih dan perolehan suara adalah sebagai berikut :

- a. Dusun I, jumlah wajib pilih yang menggunakan hak suara, adalah : 200 orang, dengan perolehan suara :
 - Suara sah : **145 Suara**
 - Suara Batal : 25 Suara; dan
 - Suara Rusak : 30 Suara.
 - Jumlah wajib pilih yang tidak menggunakan hak suara adalah 50 DPT

- b. Dusun II, jumlah wajib pilih yang menggunakan hak suara, adalah : 198 orang, dengan perolehan suara :
 - Suara sah : **130 Suara;**
 - Suara Batal : 34 Suara; dan
 - Suara Rusak : 34 Suara
 - Jumlah Wajib pilih yang tidak menggunakan hak suara adalah 2 DPT
- c. Dusun III, jumlah wajib pilih yang menggunakan hak suara, adalah : 150 orang, dengan perolehan suara :
 - Suara sah : **150 Suara;**
 - Suara Batal : -
 - Suara Rusak :-,
 - Jumlah Wajib pilih yang tidak menggunakan hak suara adalah 0 DPT

Untuk menentukan suara sah yang lebih luas adalah Dusun III.

Contoh 3 :

Desa A, terdiri dari 3 (tiga) Dusun yang jumlah DPT adalah sebagai berikut :

- a. Dusun I, dengan jumlah DPT, adalah : 250 DPT;
- b. Dusun II, dengan jumlah DPT, adalah : 240 DPT;
- c. Dusun III, dengan jumlah DPT, adalah : 150 DPT.

Berdasarkan tingkat partisipasi pemilih dan perolehan suara adalah sebagai berikut :

- a. Dusun I, jumlah wajib pilih yang menggunakan hak suara, adalah : 200 orang, dengan perolehan suara :
 - Suara sah : **196 Suara;**
 - Suara Batal : 2 Suara; dan
 - Suara Rusak : 2 Suara.
 - Jumlah Wajib pilih yang tidak menggunakan hak suara adalah 40 DPT
- b. Dusun II, jumlah wajib pilih yang menggunakan hak suara, adalah : 235 orang, dengan perolehan suara :
 - Suara sah : **225 Suara;**
 - Suara Batal : 6 Suara; dan
 - Suara Rusak : 4 Suara.
 - Jumlah Wajib pilih yang tidak menggunakan hak suara adalah 5 DPT
- c. Dusun III, jumlah wajib pilih yang menggunakan hak suara, adalah : 150 orang, dengan perolehan suara :
 - Suara sah : **149 Suara;**
 - Suara Batal : 1 Suara; dan
 - Suara Rusak : -.
 - Jumlah Wajib pilih yang tidak menggunakan hak suara adalah 0 DPT

Untuk menentukan suara sah yang lebih luas adalah Dusun II.

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM